



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44210);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG

Dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana berikut :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. | 1.323.728.855.144,00; |
| b. Belanja Daerah | Rp. | 1.373.728.855.144,00. |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 138.72.468.320,00;
 - b. Pendapatan Transfer Rp. 1.181.291.942.824,00;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 3.713.444.000,00.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah Rp. 35.159.864.000,00;
 - b. Restribusi Daerah Rp. 3.588.000.000,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 7.729.102.620,00;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 92.246.501.700,00.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.121.086.763.000,00;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 60.205.179.824,00.
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah Rp. 3.713.444.000,00.

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Operasi ;
 1. Belanja Pegawai Rp. 580.172.209.341,00;
 2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 327.599.300.407,00;
 3. Belanja Hibah Rp. 104.389.845.099,00;
 4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00.

- b. Belanja Modal ;
 1. Belanja Modal Tanah Rp. 190.000.000,00;
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 73.737.524.000,00;
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 61.538.217.001,00;
 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 82.289.161.096,00;
 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.022.850.000,00;
 6. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 150.800.000,00;

- c. Belanja Tidak Terduga ; Rp. 9.000.000.000,00;

- d. Belanja Transfer ;
 1. Belanja Bagi Hasil Rp. 3.874.786.400,00;
 2. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 129.764.161.8000,00.

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari ;

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 50.000.000.000,00;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 0,00.

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ;

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 50.000.000.000,00;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Rp. 0,00;
- b. Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan, Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI PINRANG



IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

BUDAYA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.013.117.21

KABUPATEN PINRANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	138.723.468.320
4.1.01	Pajak Daerah	35.159.864.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.588.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.729.102.620
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.246.501.700
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.181.291.942.824
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.121.086.763.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.205.179.824
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.713.444.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.713.444.000
	Jumlah Pendapatan	1.323.728.855.144
5	BELANJA	
5,1	BELANJA OPERASI	1.012.161.354.847
5.1.01	Belanja Pegawai	580.172.209.341
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.599.300.407
5.1.05	Belanja Hibah	104.389.845.099
5,2	BELANJA MODAL	218.928.552.097
5.2.01	Belanja Modal Tanah	190.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.737.524.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.538.217.001
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.289.161.096
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.022.850.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.800.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	133.638.948.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.874.786.400
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	129.764.161.800
	Jumlah Belanja	1.373.728.855.144
	Total Surplus/(Defisit)	-50.000.000.000
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	50.000.000.000
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pinrang, 27 Desember 2021

BUPATI PINRANG



IRWAN HAMID